

PENYERTAAN MODAL – BANK PEREKONOMIAN RAKYAT-BANK BOYOLALI

2024

PERDA No. 5, LD 2024/No.5, TLD 2024/No.319, 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BOYOLALI.

- ABSTRAK :
- bahwa pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Boyolali harus dilaksanakan dalam kerangka pembangunan nasional, yang merupakan upaya pembangunan nasional, yang merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Boyolali akan mendukung perbankan yang sehat dan kuat dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Boyolali yang berperan untuk memenuhi kebutuhan serta layanan yang terjangkau, untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertaan modal, maka diperlukan penyetoran tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Boyolali.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pelaksanaan Pendidikan kepramukaan, peserta didik dan tenaga pendidik, satuan Pendidikan kepramukaan, hak dan kewajiban, penanggungjawaban Pendidikan kepramukaan, tugas dan wewenang pemerintah daerah, pendanaan dan pengawasan .
- CATATAN :
- Penjelasan : 3 hlm.